



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 23

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
PETA PENETAPAN BATAS DESA MANDU DALAM
KECAMATAN SANGKULIRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antara Desa, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Mandu Dalam Kecamatan Sangkulirang;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Penelitian Dokumen dan Penyusunan Peta Kerja Penetapan Batas Desa Mandu Dalam Kecamatan Sangkulirang tanggal 23 April 2018, Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Tepian Terap dengan Desa Mandu Dalam Kecamatan Sangkulirang Nomor 089/100/2013/Pem dan Nomor 05.2005/53/Pem/2018 tanggal 30 Juli 2018, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Tepian Terap dengan Desa Mandu Dalam Kecamatan Sangkulirang Nomor 090/100/2013/Pem dan Nomor 05.2005/54/Pem/2018 tanggal 30 Juli 2018, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik Desa Tepian Terap dengan Desa Mandu Dalam Kecamatan Sangkulirang Nomor 100/293/Pem-3/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Tepian Terap dengan Desa Mandu Dalam Kecamatan Sangkulirang Nomor 100/294/Pem-3/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018;
- c. bahwa ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
PETA PENETAPAN BATAS DESA MANDU DALAM
KECAMATAN SANGKULIRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antara Desa, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Mandu Dalam Kecamatan Sangkulirang;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Penelitian Dokumen dan Penyusunan Peta Kerja Penetapan Batas Desa Mandu Dalam Kecamatan Sangkulirang tanggal 23 April 2018, Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Tepian Terap dengan Desa Mandu Dalam Kecamatan Sangkulirang Nomor 089/100/2013/Pem dan Nomor 05.2005/53/Pem/2018 tanggal 30 Juli 2018, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Tepian Terap dengan Desa Mandu Dalam Kecamatan Sangkulirang Nomor 090/100/2013/Pem dan Nomor 05.2005/54/Pem/2018 tanggal 30 Juli 2018, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik Desa Tepian Terap dengan Desa Mandu Dalam Kecamatan Sangkulirang Nomor 100/293/Pem-3/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Tepian Terap dengan Desa Mandu Dalam Kecamatan Sangkulirang Nomor 100/294/Pem-3/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018;

c. bahwa ...

- c. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Pelawan dengan Desa Mandu Dalam Kecamatan Sangkulirang Nomor 044/91/PLN/2018/PemDes dan Nomor 05.2005/57/Pem/2018 tanggal 1 Agustus 2018, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Pelawan dengan Desa Mandu Dalam Kecamatan Sangkulirang Nomor 045/91/PLN/2018/PemDes dan Nomor 05.2005/58/Pem/2018 tanggal 1 Agustus 2018, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik Desa Pelawan dengan Desa Mandu Dalam Kecamatan Sangkulirang Nomor 100/301/Pem-3/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Pelawan dengan Desa Mandu Dalam Kecamatan Sangkulirang Nomor 100/302/Pem-3/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018;
- d. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Mandu Dalam dengan Desa Mandu Pantai Sejahtera Kecamatan Sangkulirang Nomor 05.2005/86/PEMDES/2018 dan Nomor 05/2015/66/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Mandu Dalam dengan Desa Mandu Pantai Sejahtera Kecamatan Sangkulirang Nomor 05.2005/87/PEMDES /2018 dan Nomor 05/2015/67/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik Desa Mandu Dalam dengan Desa Mandu Pantai Sejahtera Kecamatan Sangkulirang Nomor 100/336/Pem-3/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Mandu Dalam dengan Desa Mandu Pantai Sejahtera Kecamatan Sangkulirang Nomor 100/337/Pem-3/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018;
- e. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Mandu Dalam dengan Desa Saka Kecamatan Sangkulirang Nomor 05.2005/88/PEMDES/2018 dan Nomor 103/2004/SK/ VIII/2018

tanggal ...

tanggal 21 Agustus 2018, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Mandu Dalam dengan Desa Saka Kecamatan Sangkulirang Nomor 05.2005/89/PEMDES /2018 dan Nomor 104/2004/SK/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik Desa Mandu Dalam dengan Desa Saka Kecamatan Sangkulirang Nomor 100/338/Pem-3/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Mandu Dalam dengan Desa Saka Kecamatan Sangkulirang Nomor 100/339/Pem-3/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Mandu Dalam Kecamatan Sangkulirang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA MANDU DALAM KECAMATAN SANGKULIRANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

2. Kecamatan ...

2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik yang ditentukan dengan proses ekstraksi titik – titik koordinat berdasarkan garis Batas Desa hasil delinasi.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Mandu Dalam Kecamatan Sangkulirang.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Desa Mandu Dalam di Kecamatan Sangkulirang ± 32.692 Ha (lebih kurang tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua hektar).

Pasal 4 ...

Pasal 4

Batas Desa Mandu Dalam sebagai berikut:

- a. Batas Sebelah Utara : Desa Tepian Terap;
- b. Batas Sebelah Timur : Kabupaten Berau;
- c. Batas Sebelah Selatan : Saka, Desa Mandu Pantai Sejahtera, dan Laut Sangkulirang; dan
- d. Batas Sebelah Barat : Desa Pelawan.

Pasal 5

Batas Desa Mandu Dalam dengan Desa Tepian Terap Kecamatan Sangkulirang sepanjang $\pm 36,7$ Km (lebih kurang tiga puluh enam koma tujuh kilometer) yang diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 1 dengan titik koordinat 50N X: 606416 Y: 129404 tarik garis lurus ke arah Timur Laut sampai TK 2 dengan titik koordinat X: 608763 Y: 131966 yang terletak di Gunung Pu'sumiyang selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 3 dengan titik koordinat X: 612781 Y: 131160 yang terletak di Jalan Perkebunan PT Tanjung Manis Arta Lestari;
- b. TK 3 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Badan Jalan Perkebunan sampai TK 4 dengan titik koordinat X: 624004 Y: 132845 yang terletak di Jembatan Sungai Penyapanan, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Sungai Penyapanan sampai TK 5 dengan titik koordinat X: 623832 Y: 133672 yang terletak di Sungai Manubar; dan
- c. TK 5 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Manubar sampai TK 6 dengan titik koordinat X: 629928 Y: 134291 yang terletak di Sungai Manubar, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur Laut sampai TK 7 dengan titik koordinat X: 634023 Y: 138390 yang terletak di garis Kajian Batas Kabupaten Kutai Timur dengan Kabupaten Berau.

Pasal 6

Batas Desa Mandu Dalam Kecamatan Sangkulirang dengan Kabupaten Berau sepanjang $\pm 12,3$ Km (lebih kurang dua belas koma tiga kilometer) dimulai dari TK 7 dengan titik koordinat X: 634023 Y: 138390 ke arah Tenggara mengikuti garis

Kajian ...

Kajian Batas Kabupaten Kutai Timur dengan Kabupaten Berau sampai TK 8 dengan titik koordinat 50N X: 644176 Y: 133196 yang terletak di garis Kajian Batas Kabupaten Kutai Timur dengan Kabupaten Berau.

Pasal 7

Batas Desa Mandu Dalam dengan Desa Saka Kecamatan Sangkulirang sepanjang $\pm 27,3$ Km (lebih kurang dua puluh tujuh koma tiga kilometer) dimulai dari TK 8 dengan titik koordinat 50N X: 644176 Y: 133196 tarik garis lurus ke arah Barat Daya sampai TK 9 dengan titik koordinat 50N X: 637248 Y: 130677 yang terletak di Sungai Manubar selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Daya sampai TK 10 dengan titik koordinat 50N X: 623816 Y: 125793, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK 11 dengan titik koordinat 50N X: 622972 Y: 124353, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Daya sampai TK 12 dengan titik koordinat 50N X: 619237 Y: 122891 yang terletak di Jalan Perkebunan.

Pasal 8

Batas Desa Mandu Dalam dengan Desa Mandu Pantai Sejahtera Kecamatan Sangkulirang sepanjang $\pm 16,8$ Km (lebih kurang enam belas koma delapan kilometer) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 12 dengan titik koordinat 50N X: 619237 Y: 122891 ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 13 dengan titik koordinat 50N X: 618844 Y: 123540 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 14 dengan titik koordinat 50N X: 617120 Y: 123540;
- b. TK 14 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK 15 dengan titik koordinat 50N X: 617245 Y: 122910, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK 16 dengan titik koordinat 50N X: 617280 Y: 122858, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK 17 dengan titik koordinat 50N X: 617655 Y: 121358, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 18 dengan titik koordinat 50N X: 615091 Y: 120820; dan
- c. TK 18 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Daya sampai TK 19 dengan titik koordinat 50N X: 613219 Y: 119615 yang terletak di Jalan Poros Desa, selanjutnya Tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 20 dengan titik koordinat 50N X: 610365 Y: 119533 yang terletak di Sungai Ma'asin,

selanjutnya ...

selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Mandu sampai TK 21 dengan koordinat 50N X: 609430 Y: 116818 yang terletak di muara Sungai Mandu.

Pasal 9

Batas Desa Mandu Dalam Kecamatan Sangkulirang dengan Laut Sangkulirang sepanjang $\pm 11,7$ Km (lebih kurang sebelas koma tujuh kilometer) dimulai TK 21 dengan titik koordinat 50N X: 609430 Y: 116818 ke arah Barat Laut mengikuti garis pantai Laut Sangkulirang sampai TK 22 dengan titik koordinat 50N X: 601810 Y: 122341 yang terletak di muara Sungai Rapak Sanggar.

Pasal 10

Batas Desa Mandu Dalam dengan Desa Pelawan Kecamatan Sangkulirang sepanjang $\pm 11,4$ Km (lebih kurang sebelas koma empat kilometer) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 22 dengan titik koordinat 50N X: 601810 Y: 122341 yang terletak di muara Sungai Rapak Sanggar ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Sungai Rapak Sanggar sampai TK 23 dengan titik koordinat 50N X: 604929 Y: 127336 yang terletak di muara Sungai Kerading, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Sungai Kerading sampai TK 24 dengan titik koordinat 50N X: 606091 Y: 127633 yang terletak di Jalan Perkebunan;
- b. TK 24 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 25 dengan titik koordinat 50N X: 606215 Y: 127637 yang terletak di Simpang Empat Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 26 dengan titik koordinat 50N X: 606225 Y: 129139 yang terletak di Jalan Poros Desa Mandu Dalam - Desa Tepian Terap; dan
- c. TK 26 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Jalan Poros Desa Mandu Dalam - Desa Tepian Terap sampai TK 27 dengan titik koordinat 50N X: 606191 Y: 129157 yang terletak di Jalan Poros Desa sekitar Patok Batas, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur Laut sampai TK 1 dengan titik koordinat 50N X: 606416 Y: 129404.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Batas Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 berupa daftar koordinat dan peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Garis Batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis Batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses Penegasan Batas Desa.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai hak keperdataan masyarakat yang telah ada dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 Agustus 2019
BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 5 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN PETA BATAS DESA MANDU DALAM
KECAMATAN SANGKULIRANG.

DAFTAR TITIK KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA MANDU DALAM KECAMATAN SANGKULIRANG

No.	Nama Titik Kartometrik	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		UTM		
		Bujur	Lintang	X (meter)	Y (meter)	
1	TK 1	1° 10' 14.121"	117° 57' 23.369"	50N 606416	129404	-
2	TK 2	1° 11' 37.540"	117° 58' 39.319"	50N 608763	131966	Terletak di Gunung Pu'sumiyang
3	TK 3	1° 11' 11.242"	118° 0' 49.320"	50N 612781	131160	Terletak di Jalan Perkebunan PT Tanjung Manis Arta Lestari
4	TK 4	1° 12' 5.961"	118° 6' 52.436"	50N 624004	132845	Terletak di Jembatan Sungai Penyaparan
5	TK 5	1° 12' 32.910"	118° 6' 46.873"	50N 623832	133672	Terletak di Sungai Manubar
6	TK 6	1° 12' 52.965"	118° 10' 4.106"	50N 629928	134291	Terletak di Sungai Manubar
7	TK 7	1° 15' 6.387"	118° 12' 16.652"	50N 634023	138390	Terletak di garis Kajian Batas Kab Kutim - Kab Berau
8	TK 8	1° 12' 17.122"	118° 17' 45.060"	50N 644176	133196	Terletak di garis Kajian Batas Kab Kutim - Kab Berau
9	TK 9	1° 10' 55.195"	118° 14' 0.882"	50N 637248	130677	Terletak di Sungai Manubar
10	TK 10	1° 8' 16.337"	118° 6' 46.265"	50N 623816	125793	-
11	TK 11	1° 7' 29.456"	118° 6' 18.938"	50N 622972	124353	-
12	TK 12	1° 6' 41.892"	118° 4' 18.097"	50N 619237	122891	Terletak di Jalan Perkebunan
13	TK 13	1° 7' 3.015"	118° 4' 5.393"	50N 618844	123540	Terletak di Jalan Perkebunan
14	TK 14	1° 7' 3.036"	118° 3' 9.592"	50N 617120	123540	-
15	TK 15	1° 6' 42.540"	118° 3' 13.634"	50N 617245	122910	-

16	TK 16	1° 6'	40.830"	118° 3'	14.768"	50N	617280	122858	-
17	TK 17	1° 5'	51.973"	118° 3'	26.878"	50N	617655	121358	-
18	TK 18	1° 5'	34.504"	118° 2'	3.937"	50N	615091	120820	-
19	TK 19	1° 4'	55.261"	118°	359"	50N	613219	119615	Terletak di Jalan Poros Desa
20	TK 20	1° 4'	52.641"	117°	124"	50N	610365	119533	Terletak di Sungai Ma'asin
21	TK 21	1° 3'	24.230"	117°	3"	50N	609430	116818	Terletak di muara Sungai Mandu
22	TK 22	1° 6'	24.164"	117°	54'	50N	601810	122341	Terletak di muara Sungai Rapak Sanggar
23	TK 23	1° 9'	6.804"	117°	56'	50N	604929	127336	Terletak di muara Sungai Kerading
24	TK 24	1° 9'	16.463"	117°	57'	50N	606091	127633	Terletak di Jalan Perkebunan
25	TK 25	1° 9'	16.589"	117°	57'	50N	606215	127637	Terletak di Simpang Empat Jalan Perkebunan
26	TK 26	1° 10'	5.494"	117°	57'	50N	606225	129139	Terletak di Jalan Poros Desa Mandu Dalam - Desa Tepian Terap
27	TK 27	1° 10'	6.082"	117°	57'	50N	606191	129157	Terletak di Jalan Poros Desa sekitar Patok Batas

BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMU MANDAR

